

**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jayapura**

Jl. Sentani-Depapre Gunung Merah Komplekks Kantor Bupati 99352

0967591540

ptsp.jayapurakab.go.id



Surat Izin Rumah Sakit Pemerintah Kab. Jayapura / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

No. SK :

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura

Persyaratan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura

Jl. Sentani-Depapre Gunung Merah Komplekks Kantor Bupati 99352

0967591540

ptsp.jayapurakab.go.id



Pemerintah Kab. Jayapura / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura

1. A. Izin Mendirikan Rumah Sakit:
2. Surat Permohonan
3. Akan Pendirian Badan Hukum
4. Foto copy KTP Pemohon
5. Foto copy IMB
6. Foto copy SITU
7. Hasil Studi Kelayakan
8. Master Plan
9. Detail Engineering Design
10. Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
11. Foto copy Sertifikat Tanah/Bukti Kepemilikan Tanah atas nama badan hukum pemilik Rumah Sakit
12. Rekomendasi dari Instansi Terkait
13. Pas Foto ukuran 3x4 = 3 lembar latar belakang biru
14. B. Izin Operasional Rumah Sakit:
15. Surat Permohonan
16. Foto copy KTP Pemohon
17. Akta Pendirian Badan Hukum
18. Izin Mendirikan Rumah Sakit
19. Profile Rumah Sakit memuat Visi dan Misi, lingkup kegiatan, rencana strategis, struktur organisasi
20. Isian instrumen self pernyataan akan melaksanakan masa bhakti apoteker atau surat pernyataan akan melaksanakan masa bhakti apoteker
21. Surat pernyataan tidak keberatan diganti dai APA yang baru.
22. Surat rekomendasi dari badan pimpinan daerah Ikatan Sarjana Farmasi
23. Perjanjian pelengkap apoteker pengelola Apotek dengan pemilik sarana Apotek
24. Rancangan papan nama Apotek, surat pesanan, copy resep, rancangan lemari narkotika
25. Surat lolos butuh dari Dinas Kesehatan Propinsi/Kabupaten/Kota
26. assessment sesuai klasifikasi Rumah Sakit yang meliputi pelayanan, SDM, peralatan, sarana dan prasarana
27. Gambar desain (blue print) dan foto bangunan serta sarana dan prasarana
28. Izin penggunaan bangunan (IPB) dan sertifikat laik fungsi
29. Dokumen pengelolaan lingkungan berkelanjutan
30. Daftar sumber daya manusia

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura

Jl. Sentani-Depapre Gunung Merah Komplekks Kantor Bupati 99352

0967591540

ptsp.jayapurakab.go.id



Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pemerintah Kab. Jayapura / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura

Jl. Sentani-Depapre Gunung Merah Komplekks Kantor Bupati 99352

0967591540

ptsp.jayapurakab.go.id

Pemerintah Kab. Jayapura / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura



MEKANISME PROSES PERIZINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JAYAPURA




Pemohon



Penyerahan Surat Izin



Pendaftaran



Pembayaran



Pemeriksaan Berkas



Proses Perizinan



**Pengecekan Lapangan
Tim Teknis**



**Rapat Koordinasi
Tim Teknis**

1. Mengajukan permohonan dan berkas persyaratan di loket pendaftaran
2. Pemeriksaan berkas persyaratan oleh petugas pendaftaran
3. Verifikasi berkas persyaratan oleh Kasi Pelayanan Perizinan Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Ketenagakerjaan
4. Peninjauan lokasi oleh Tim Teknis
5. Rekomendasi Tim Teknis menyetujui atau menolak permohonan izin
6. Penerbitan Surat Izin/Surat penolakan permohonan izin berdasarkan rekomendasi Tim Teknis
7. Penerbitan Surat Izin Rumah Sakit

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura

Jl. Sentani-Depapre Gunung Merah Komplekks Kantor Bupati 99352

0967591540

ptsp.jayapurakab.go.id



Waktu Penyelesaian

Pemerintah Kab. Jayapura / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura

30 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Rumah Sakit

Pengaduan Layanan